

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang yang berlaku di suatu negara, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung maupun tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Fungsi budgetair pajak memegang peranan yang sangat penting di Indonesia, karena pajak merupakan salah satu kontributor yang paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Sari dan Martani, 2010). Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Pemerintah memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak. Namun, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak karena perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal. Besarnya biaya pajak dapat

mengurangi laba yang diperoleh perusahaan sehingga pajak dianggap menjadi sebuah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Salah satu strategi perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak yang terhutang adalah dengan melakukan pajak agresif. Perusahaan tetap melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, namun perusahaan menggunakan strategi pajak agresif untuk meminimalisasi beban pajak yang dikeluarkan dan imbasnya terhadap negara adalah berkurangnya penerimaan dana dari sektor pajak. Menurut Kuriah dan Asyik (2016) mengartikan pajak agresif sebagai perencanaan pajak yang dibuat untuk mengefisienkan beban pajak melalui transaksi yang tidak mempunyai tujuan bisnis.

Pajak agresif dapat diukur dengan menggunakan *Net Profit Margin* (NPM) dan *Effective Tax Rate* (ETR). Pada penelitian ini pajak agresif akan diukur dengan cara membandingkan *Net Profit Margin* (NPM) perusahaan dengan *Net Profit Margin* (NPM) dari industri perusahaan tersebut. Menurut Adisamartha dan Noviari (2015) dengan membandingkan NPM industri dengan NPM perusahaan maka akan dapat diketahui tingkat pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila NPM perusahaan berada di bawah NPM industri maka akan terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut tidak melaporkan laba yang sebenarnya karena sedang berada di bawah NPM industri.

Adisamartha dan Noviari (2015) menganggap bahwa ETR (*effective tax rates*) tidak memproksikan pajak agresif dengan baik karena

ETR membagi total pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Total pajak yang dibayarkan bergantung pada laba sebelum pajak dengan pengenaan tarif tertentu. Sedangkan tarif tersebut bersifat pasti sehingga tidak akan mampu menjelaskan berapa besar perusahaan melakukan tindakan pajak agresif dikarenakan pengenaan pajak bersifat tarif.

Tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Selain itu, mendirikan perusahaan keluarga juga menyiratkan konflik keagenan yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, dan konflik keagenan yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. Sifat dan tingkat konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat pajak agresif (Sari dan Martani, 2010).

Masalah keagenan dalam perusahaan tidak selalu sama tingkatannya. Menurut (Sari dan Martani, 2010) perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (*family owners*), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non keluarga. Hasil penelitian (Chen et al. 2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan

rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Fiskus pajak merupakan petugas pemeriksa pajak.

Perusahaan non keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non keluarga (Chen et al. 2010). Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini menimbulkan suatu kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang oportunistik, sehingga menimbulkan masalah *corporate governance* (Desai dan Dharmapala, 2006).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan untuk menentukan arah kinerja perusahaan yang baik, efektif dan efisien (Maharani dan Suardana, 2014). Dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan perusahaan agar perusahaan dapat berkembang tapi tidak melanggar aturan pemerintah, seperti dalam hal membayar pajak (Putri, 2014).

Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham (Putri, 2014). Proksi dari *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit, kepemilikan keluarga dan proporsi dewan komisaris Independen.

Corporate governance berhubungan dengan pajak agresif, karena perusahaan merupakan wajib pajak dan aturan yang ada dalam struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi, di sisi lain pajak agresif juga tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze et al. 2006). Ketika dinamika *corporate governance* tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Sehingga akan timbul peluang untuk melakukan praktik pajak agresif (Diantari dan Ulupui, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menghasilkan bahwa proksi dari *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pajak agresif, komite audit dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pajak agresif.

Pada penelitian Cahyono et al. (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap pajak

agresif sedangkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pajak agresif. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Setyawan (2015) menyatakan bahwa komite audit, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pajak agresif.

Penelitian ini mengambil sampel tahun yang di amati yaitu tahun 2015-2017 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menambahkan variabel *Capital Intensity*. Peneliti menambahkan variabel *Capital Intensity* untuk melihat apakah *Capital Intensity* dapat mempengaruhi pajak agresif perusahaan atau tidak. *Capital Intensity* berhubungan dengan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, hal ini akan berakibat pada beban depresiasi aset tetap yang semakin meningkat. Hal tersebut berimplikasi terhadap laba perusahaan. Besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan tentunya akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan di bayarkan. Hal ini pastinya juga berpengaruh terhadap pajak agresif perusahaan. Peneliti menggunakan data dan sampel tahun yang lebih update dari peneliti sebelumnya.

Berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia maupun di luar negeri telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dan sampai dengan saat ini penelitian mengenai penghindaran pajak masih menarik untuk diteliti karena pajak merupakan hal yang menjadi perdebatan antara fiskus dan wajib pajak. Oleh karena itu penelitian mencoba mengembangkan model baru dengan menambahkan

faktor non keuangan yang diduga mampu mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel *capital intensity* atau intensitas modal sebagai variabel independen. Penambahan *capital intensity* sebagai variabel independen dikarenakan bahwa aset tetap perusahaan akan menimbulkan adanya beban depresiasi setiap tahunnya yang akan mempengaruhi laba perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Determinan Tindakan Pajak Agresif”. Penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga dan praktik *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif perusahaan di Indonesia. Bagaimana pengaruh adanya praktik *corporate governance* yang baik terhadap hubungan karakteristik kepemilikan perusahaan dengan tindakan pajak agresif. Obyek yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang memiliki keterkaitan dengan kepemilikan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2017. Salah satu alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan industri terbesar di Bursa Efek Indonesia. Aktivitas usaha perusahaan manufaktur sebagian besar terkait dengan perpajakan. Selain itu perusahaan manufaktur merupakan penyumbang pendapatan pajak terbesar untuk negara serta perusahaan manufaktur beberapa kali masuk

sebagai wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah kepemilikan keluarga, komite audit, dewan komisaris independen dan *capital intensity* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh variable Kepemilikan Keluarga, Komite Audit, Komisaris Independen, dan *Capital intensity* terhadap tindakan pajak agresif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang *corporate governance*, komite audit, komisaris independen dan pajak agresif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai

pajak agar tidak tergolong dalam pajak agresif.

- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui *corporate governance* dan *capital intensity* serta tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah guna membantu dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi.
- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan pajak agresif mengingat masih tingginya kegiatan pajak agresif di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan uraian singkat mengenai hal-hal yang akan dilaporkan secara sistematis dalam masing-masing bab agar laporan hasil penelitian ini memperoleh gambaran yang beruntun, saling berkaitan, dan jelas. Adapun sistematika penulisan dari laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini secara singkat menjabarkan kepada pembaca tentang objek masalah yang diteliti meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan dalam pemecahan masalah yang meliputi: pengertian tentang teori perpajakan, teknologi informasi, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini merupakan uraian secara umum atas lokasi penelitian, instrumen atau alat pengumpul data, data dan teknik pengumpulan data, objek penelitian, dan variabel-variabel penelitian.

Bab IV : Analisis Data

Bab ini menguraikan tentang analisa analisis data yang diperoleh dari penelitian dan memberikan pembahasan dasar konsep teori yang ada.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas hasil analisis dan pembahasan secara keseluruhan.